

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN OLEH PENGGARAP
TANAH GARAPAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DZAKY FAUZAN
NPM: 1506200321



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DZAKY FAUZAN
NPM : 1506200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PENGGARAP TANAH GARAPAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengoweb surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DZAKY FAUZAN
NPM : 1506200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PENGGARAP TANAH GARAPAN

PENDAFTARAN : 08 Agustus 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [i](#)umsumedan [t](#)umsumedan [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DZAKY FAUZAN
NPM : 1506200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN OLEH PENGGARAP TANAH
GARAPAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DZAKY FAUZAN**
NPM : **1506200321**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH
PENGGARAP TANAH GARAPAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



DZAKY FAUZAN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : DZAKY FAUZAN
NPM : 1506200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN OLEH PENGGARAP TANAH GARAPAN
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
10 - 1 - 2022	Acc Judul Skripsi	
8 - 3 - 2022	Pembahasan tentang BAB I	
20 - 4 - 2022	Revisi BAB I (keantar belakang)	
27 - 4 - 2022	Penetapan latar belakang BAB I	
9 - 5 - 2022	Pembahasan tentang BAB III	
16 - 5 - 2022	Revisi Penambahan bahan Penelitian	
7 - 7 - 2022	Revisi Pokok Mnt Catatan kaki	
1 - 8 - 2022	Revisi BAB IV	
5 - 8 - 2022	Acc Skripsi	

Acc untuk di ujikan

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN.0122087502

(Assoc. Prof. DR. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)
NIDN. 0011066201

DAFTAR ISI

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PENGGARAP TANAH GARAPAN

DZAKY FAUZAN

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap penggarap tanah garapan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap penggarap tanah garapan, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penggarap tanah garapan adalah orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa dokumen Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap penggarap tanah garapan adalah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,00. Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sanksi akan dilipatduakan, terhitung sejak ia selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan adalah dilakukan melalui upaya penal yaitu pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan upaya non penal adalah dengan melakukan sosialisasi undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRAK

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen/Surat.....	12
B. Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
C. Tanah Garapan.....	31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan.....	35
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan.....	45
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan.....	65
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku criminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak pidana dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar.¹

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. “Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya sosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.² Kejahatan

¹ Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 139.

² *Ibid.*, halaman 143.

atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Pemalsuan dokumen atau surat mengancam kepentingan masyarakat berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk member perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.⁴

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat atau dokumen banyak ditemukan di lingkungan masyarakat dan salah satu kejahatan pemalsuan tersebut adalah pemalsuan dokumen atau surat Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi andalan bagi

³Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

⁴*Ibid*, halaman 135.

pembangunan nasional. Pajak dapat menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan riil masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dan semakin meningkat jumlah wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara semakin tinggi dan sikap nasionalisme atau merasa memiliki negara juga semakin tinggi.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya yakni dari sanksi administrasi, sanksi pidana administrasi, sampai dengan sanksi pidana umum. Sedangkan petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan dan sanksi hukum pidana umum. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan pajak diperlukan guna mendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak dan petugas pajak, beriktikad baik menaati peraturan perundang-undangan di bidang pajak.

Perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang termasuk tindak pidana adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Sesuai dengan karakteristik hukum perpajakan, tindak pidana perpajakan dikenal sebagai tindak pidana administrasi di bidang perpajakan dan menjadi domain hukum perpajakan.

Pelanggaran hukum yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan sering bersinggungan dengan pelanggaran bidang hukum lain yang termasuk kategori tindak pidana kejahatan, baik sebagai bentuk persiapan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana dalam bidang perpajakan, maupun sebagai usaha untuk menyelamatkan atau mempertahankan hasil (harta kekayaan) dari tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, melainkan sebagai tindak pidana yang berhubungan atau berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan antara lain seseorang yang menguasai sebidang tanah tanpa memiliki alas hak dalam bentuk apapun, dimana di atas tanah tersebut terdapat pemegang hak yang sah. Setelah diperingati ternyata si penguasa tanah tersebut tetap bertahan dan tidak mau keluar dari tanah dimaksud.

Kategori seperti di atas termasuk dalam kualifikasi tindak pidana yaitu tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan”**.

1. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan?
- c. Faktor-faktor pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Faedah Penelitian.

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁵
2. Pemalsuan dokumen adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya
3. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah

⁵ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 29

dan/bangunan.Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.⁶

4. Menguasai adalah kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan, wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu.⁷
5. Tanah garapan Tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari yang berhak.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Ruben Achmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul “Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak

⁶ Siti Kurnia Rahayu.2019. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 5.

⁷ Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 69.

Pidana Perpajakan”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana perpajakan dan solusi pidana perpajakan serta kebijakan formulasi mengenai tindak pidana pajak.

2. Skripsi Sendi Anggara Adi Putra Marpaung, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi: Kebijakan Yuridis Pelanggaran Pajak Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada kebijakan ketentuan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebijakan ketentuan pidana diatur dalam Undang-undang Perpajakan serta pelanggaran pajak dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi.
3. Skripsi Shinta Rajni, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 yang berjudul: Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Perpajakan(Studi Putusan Mahkamah Agung No : 1540 K/Pid.Sus/2019). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang penegakan hukum pada tindak pidana perpajakan dan korupsi, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara perpajakan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek tindak pidana pajak bumi dan bangunan terhadap orang yang menguasai tanah garapan sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan

teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁹ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

⁸Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁹ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁰
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang

¹⁰ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tindak pidana pajak bumi dan bangunan terhadap orang yang menguasai tanah garapan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen/Surat

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.¹¹ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹²

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan

¹¹Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

¹²C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹³

Menurut Adami Chazawi, bahwa hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
- 2) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
- 3) Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.¹⁴

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹⁵

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹⁶ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum

¹³Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 7.

¹⁴Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

¹⁵*Ibid*, halaman 3.

¹⁶ Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.¹⁸ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.¹⁹

Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰ Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²¹

¹⁸Djoko Prakoso. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

¹⁹Muhammad Ainul Syamsu 2018. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

²⁰PAF. Lamintang. *Op.Cit*, halaman 182.

²¹Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana
- e. Tindak pidana.
- f. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).²²

M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²³

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²⁵ M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

²² M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

²³ *Ibid*, halaman 9.

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 59.

²⁵ Frans Maramis. *Op.Cit*, halaman 57.

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁶

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.²⁷

²⁶ M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

²⁷ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 104.

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti

yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiil* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana *materiil*, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁸

²⁸ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 69.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data atau surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang (c.q. surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.

Istilah pemalsuan tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.²⁹

Pemalsuan surat dianggap lebih bersifat menyangkut kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya yaitu kepercayaan masyarakat pada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat itu.³⁰

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 31.

³⁰R. Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 199.

apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.³¹ Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat tentang kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.³²

R. Wirjono Prodjodikoro memberikan ilustrasi bahwa dikatakan membuat surat palsu adalah:

- 1 X membuat surat seolah-olah berasal dari Y dan menandatangani dengan meniru tanda tangan si Y.
- 2 A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar.
- 3 X mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari Y dengan tulisan yang tidak benar.³³

Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi dari tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu, baik secara keseluruhan maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seseorang yang namanya tercantum dalam tulisan tersebut. Pemalsuan tanda tangan dapat terjadi dengan kondisi sebagai berikut:

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 135.

³² *Ibid.*

³³ R. Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, halaman 203.

1. Meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (fiktif).
2. Pembubuhan tanda tangan orang lain dengan menirunya atas persetujuannya.
3. Mengisi suatu blanko-kertas segel yang telah lebih dahulu dibubuhi tanda tangan orang lain, pengisian mana pada dasarnya bertentangan atau menyimpang dari kehendak penandatanganan. Menandatangani dengan nama sendiri, apabila isi dan penggunaan surat tersebut menimbulkan gambaran seakan-akan tanda tangan itu berasal dari seseorang yang sama namanya.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada

keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁴

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI); dan
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).³⁵

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan

³⁴ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 3.

³⁵ *Ibid.*

tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Ada dua macam konsumen dalam pemalsuan produk yaitu pertama korban yang tidak tahu dan tidak bermaksud untuk membeli barang palsu dikarenakan miripnya barang palsu tersebut dengan produk aslinya, sedangkan yang kedua adalah konsumen yang memang bersedia berpartisipasi dalam membeli barang palsu walaupun sadar bahwa hal tersebut adalah kegiatan *illegal*.

Pemalsuan adalah suatu aksi reproduksi dari sebuah merek yang sudah memiliki *trademark* yang sangat mirip dengan barang aslinya. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, menggandakan, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Pemalsuan barang adalah sebuah pemalsuan yaitu memproduksi suatu produk yang menyalin atau meniru penampakan fisik suatu produk asli sehingga menyesatkan para konsumen bahwa ini adalah produk dari pihak lain. Produk yang melanggar merek dagang, pelanggaran hak cipta, peniruan kemasan, label dan merek merupakan bagian dari pemalsuan. Penggolongan barang palsu menurut para ahli bisa dibedakan menjadi 4 (empat) golongan, berdasarkan pada tingkat pelanggaran yaitu:

- a. Produk palsu sejati (*true counterfeit product*), yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara melakukan duplikasi sama persis dengan yang aslinya.
- b. Produk palsu yang tampak serupa (*look-alike*), yaitu melakukan pemalsuan yang dibedakan sedikit dari aslinya. Bisa dalam bentuk label dan *packaging*.
- c. Reproduksi, yaitu melakukan pemalsuan seperti dalam bidang seni, contohnya adalah lukisan dan foto. Dalam hal ini, konsumen sebenarnya sudah diberitahu bahwa produk adalah reproduksi.
- d. Imitasi yang tak meyakinkan, adalah sebuah pemalsuan yang terlihat secara kasat mata, bahwa proses pemalsuan dilakukan dengan sangat buruk (*poor*) dan tentunya menimbulkan pertanyaan pada konsumen.³⁶

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

³⁶ *Ibid.*

- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.³⁷

Perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal:

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.³⁸

B. Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV) merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Menurut Hadi Poernomo, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada kas negara karena undang-undang dan atas

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.³⁹

Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani, yaitu berbunyi sebagai berikut pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴⁰

Wirawan B. Ilyas menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴¹

Unsur-unsur pajak adalah:⁴²

1. Ada masyarakat (kepentingan umum).

Untuk timbulnya pajak, masyarakat harus ada. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum.

2. Ada undang-undang.

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena undang-undang merupakan persetujuan rakyat atas permintaan

³⁹ Hadi Poernomo.2018. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, halaman 11

⁴⁰ R., Santoso Brotodiharjo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Rafika Aditama, halaman 2

⁴¹ Wirawan B. Ilyas. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 5.

⁴² R., Santoso Brotodiharjo, *Op.Cit*, halaman 10.

pemerintah, disitu juga tercermin adanya nilai demokrasi dimana, pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian, melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini, rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil-wakil mereka. Hal ini juga merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat (melalui wakil-wakilnya) untuk tidak menyetujui apabila dipandang merugikan bagi rakyat sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya menetapkan pajak.

3. Pemungut pajak, penguasa masyarakat

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan pajak gunanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

4. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif.

5. Objek Pajak atau *tatbestand*

Untuk adanya pajak tentu harus ada objeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tabestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak.

6. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan.

Menurut Munawir bahwa yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/ atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.⁴³

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut system pemungutan *official assessmen system*). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa

⁴³ Munawir S.2017. *Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: liberty, halaman 4

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan di atur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan atau definisi-definisi PBB sebagai berikut:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi benar-benar tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli obyek pajak di tentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis.
- d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut undang-undang.

C. Tanah Garapan

Tanah garapan ialah hubungan antara penggarap dengan sebidang tanah Negara baik berdasarkan surat-surat keputusan (bukan pemberian hak atas tanah), surat izin, atau surat-surat lain, maupun yang tidak berdasarkan sesuatu surat pemberian termasuk dalam pengertian garapan. UUPA tidak mengatur adanya tanah garapan karena tanah garapan bukan status hak atas tanah. Dalam peraturan

perundang-undangan terdapat istilah tanah garapan yaitu tanah tanpa ijin pemilik/kuasanya dan pendudukan tanah tidak sah.⁴⁴

Pengertian tanah garapan diperluas, menurut Surat Kepala BPN perihal Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003, tertanggal 28 Agustus 2003, yaitu tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebelumnya karena alasan-alasan berikut ini: penggarapan bisa dilakukan baik di atas tanah negara maupun di atas tanah hak, penggarapan bisa dilakukan dengan atau tanpa izin, dan penggarapan bisa dengan atau tanpa jangka waktu.

Pengertian tanah garapan dalam prakteknya dikembangkan oleh para penggarap, aparat pemerintah dan para aktor hukum, tidak sepenuhnya mendekati pengertian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan di atas, utamanya ketentuan dalam Keputusan Kepala BPN tersebut. Kenyataannya dianggap sebagai pendudukan tidak sah, tanah garapan justru dipersamakan dengan tanah hak milik. Tanah garapan dianggap sebagai hak milik karena penggarap dapat menunjukkan surat-surat yang membuktikan bahwa ia memiliki alas atau bukti hak atas tanah tersebut. Untuk keperluan jual beli tanah dan mendapatkan ganti rugi, surat-surat seperti surat keterangan tanah dari camat tersebut dipersamakan dengan sertifikat hak.

⁴⁴ Rusmadi Murad. 2018. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, halaman 112

Berdasarkan uraian di atas maka tanah garapan adalah hubungan antara penggarap dengan sebidang tanah negara baik berdasarkan surat-surat keputusan, surat izin, atau surat-surat lain, maupun yang tidak berdasarkan sesuatu surat pemberian atas tanah, Namun, UUPA tidak mengatur adanya tanah garapan karena tanah garapan bukan status hak atas tanah. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat istilah tanah garapan yaitu tanah tanpa ijin pemilik atau kuasanya dan pendudukan tanah tidak sah menurut hukum.

Peristiwa terhadap penggarapan tanah perkebunan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) selalu didasarkan pada faktor-faktor antara lain:

a. Tanahnya diterlantarkan.

Tanah Hak Guna Usaha (HGU) dapat dinyatakan terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

b. Sudah menjadi perkampungan.

Banyaknya warga penggarap yang mendiami beberapa lahan perkebunan. Warga dengan beragam aspek kehidupan menggantungkan hidupnya dilahan yang telah lepas HGU-nya sehingga tanah tersebut sesuai dengan perjalanan waktu menjadi perkampungan penduduk.

c. Sudah sejak nenek moyang masyarakat mengerjakan tanah ulayat.

Tanah ulayat masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun diakui keberadaannya oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam pengakuan dan perlindungan hukum kepemilikan hak milik tersebut

bisa disimpulkan bahwa kepemilikan tanah rakyat yang dipunyai oleh WNI maupun hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat adat adalah termasuk bagian dari kepemilikan harta benda yang itu merupakan hak asasi harus dilindungi.

- d. Masyarakat merupakan pensiunan karyawan dari perusahaan atau ahli waris dari perusahaan di atas HGU tersebut.

Tanah perkebunan dengan HGU yang telah habis masa berlakunya membuat masyarakat yang merupakan pensiunan karyawan dari perusahaan mengklaim sebagai ahli waris di atas tanah HGU tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Adapun jenis-jenis dari pemalsuan surat adalah:

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal ini termasuk semua jenis surat baik surat yang ditulis dengan tangan, surat yang dicetak atau diketik. Syarat dapat dihukumnya orang yang memalsukan surat adalah surat yang palsu itu haruslah:

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak misalnya:
 - 1) Memalsukan ijazah;

- 2) Memalsukan karcis tanda masuk.
- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, misalnya:
 - 1) Perjanjian piutang;
 - 2) Perjanjian sewa;
 - 3) Perjanjian jual beli.
 - c. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang, misalnya dalam bentuk kuitansi.
 - d. Surat yang dapat dipergunakan untuk surat keterangan bagi perbuatan atau peristiwa:
 - 1) Surat keterangan lahir;
 - 2) Surat keterangan buku tabungan;
 - 3) Surat keterangan izin angkutan.

Membuat surat palsu di sini maksudnya adalah membuat isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan hasilnya bila ditinjau dari segi asal surat. Misalnya:

- a. A membuat surat seolah-olah berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan meniru tanda tangan B.
 - b. A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari B disebut *blanko sein*.
 - c. A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar.
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

- a. Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:
 - 1) Akta-akta otentik
 - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - 3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai
 - 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana tersebut adalah:

- a. Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selain daripada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan sebagainya, yang tersebut berturut-turut pada sub 1 (satu) sampai 5 (lima) dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pemalsuan surat biasa.
- b. Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dan sebagainya.

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a) Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); dan
- d) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- 1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- 2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- 3) Dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan surat, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap mempergunakan misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
- 4) Menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya

apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.

Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di pidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah:

- 1) Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
- 2) Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan kedalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh

pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.

- 3) Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam dua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
- 4) Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan kedalam proses-perbal itu tidak dapat dikenakan pasal ini, karena proses-perbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali dengan surat (akta) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.
- 5) Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka akta notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik.

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.

4. Pemalsuan surat tertentu (Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah:

- 1) Orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kekuasaan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain-lain dengan maksud akan menggunakan satu menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan.
- 2) Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.

Jenis surat yang menjadi objek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik yang dikeluarkan Pejabat Kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh Camat atas surat Kepala Desa atau Lurah setempat. Subjek hukum kejahatan ini dapat pejabat itu sendiri, orang lain selain pejabat yang bersangkutan.

Salah satu tindak pidana pemalsuan dalam prakteknya yang terjadi di masyarakat adalah pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap di tanah garapan. Sebagaimana diketahui bahwa tanah garapan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dapat di keluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan atau Desa.

Menurut Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa tanah garapan diperbolehkan membuat SPPT untuk melakukan pembayaran pajak tahunan. SPPT sendiri bukan merupakan hak milik

bagi penggarap, karena tanah garapan yang digarap merupakan milik negara dan tidak dapat diperjualbelikan kecuali oper garapan ke penggarap lainya.⁴⁵

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bisa atas nama penggarap dan bisa berubah setelah adanya oper alih. Selain itu Kantor Pertanahan juga bisa mengeluarkan sertifikat berdasarkan SPPT garapan, namun, bukan hak milik melainkan sertifikat garapan. Dengan diterbitkannya SPPT tanah garapan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah bertambah. Selama ini tanah garapan di Kabupaten Deli Serdang banyak dipakai untuk lahan pertanian dan tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan.⁴⁶

Tindak pidana pemalsuan dokumen pajak dilakukan dengan berbagai cara atau modus. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.⁴⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang, Seninm 21 Pebruari 2022.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang, Seninm 21 Pebruari 2022.

⁴⁷ Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern.

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan.

Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan berbagai cara antara lain seperti: membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, melakukan pemungutan pajak tetapi tidak setor ke negara,; wajib pajak tidak melaporkan harta kekayaannya di Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar atau memalsukan faktur pajak.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan.

Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian

tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.⁴⁸

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.⁵⁰

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁵¹

⁴⁸ Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 49.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 1.

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah: Perbuatan yang yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵²

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menyebutkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁵³

Dipidanya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan

⁵² Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 59.

⁵³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit*, halaman 8.

bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁵⁴ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak

⁵⁴*Ibid.*, halaman 157.

⁵⁵ *Ibid.*

pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.⁵⁶

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintainya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.

⁵⁶ Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Tentang arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) bahwa kesengajaan sama dengan *willens en wetens* atau diketahui atau dikehendaki.⁵⁷ Maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kealpaan (*Culpa*).

Kealpaan adalah itu terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan di samping dapat menduga akibatnya.⁵⁸

⁵⁷ Mahrus Ali. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 174.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 177.

2. Dapat dipertanggung jawabkan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵⁹

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin apabila seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; dan

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 156.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁶⁰

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mempidanakan seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Hukum pidana mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresa dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Kejahatan pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kejahatan yang serius. Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan merupakan perbuatan tercela dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan tersebut kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka

⁶⁰ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 178

juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶¹

Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁶¹ *Ibid.*

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok hukum pidana terletak pada:

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat-syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Hukum pidana *formil* yang mengatur cara hukum pidana *materiil* dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan

peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

- 1) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 2) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 3) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan akan ditaati. Atau dengan perkataan lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara. Perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan kewajiban hukum wajib pajak dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek) yang

sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶²

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan; dan
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁶³

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk

⁶² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, halaman 173 .

⁶³ *Ibid.*

pemalsuan harus dicari di dalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas:

- a. Di samping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsukan (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistim tersebut tidak dianut.

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/surat, unsur niat/maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang

dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/kepercayaan dalam hal mana:

- a. Pelaku mempunyai niat/maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain tertipu.
- b. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/surat tersebut.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan *materiil*. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Di samping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

- a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
- b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku pemalsuan surat sendiri ataupun *deelneming* mempunyai sanksi pidana yang berbeda. *Deelneming* diartikan apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.⁶⁴ Walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tetap disebut *allen dader*".⁶⁵ *Dader* adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-

⁶⁴Leden Marpaung, 2016. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93.

⁶⁵*Ibid.*

undang baik secara subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku (*dader*) dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik;
- b. Delik dengan perumusan *materiil*, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik; dan
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsurk, kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.⁶⁶

Dihubungkan dengan pelaku yang memalsukan surat dokumen Pajak Bumi dan Bangunan, maka sanksi pidana terhadap pelaku adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

- a. Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:
 - 1) Akta-akta otentik
 - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - 3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 95.

- 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak

yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- a. Tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- b. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.

Wajib pajak yang terbukti karena kesengajaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- a. Tidak mengembalikan SPOP.
- b. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
- c. Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.
- d. Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali lipat pajak terutang.

Pejabat yang terkait terbukti dengan sengaja jadi menimbulkan kerugian pada negara dalam hal:

- a. Memperlihatkan surat/dokumen yang palsu atau dipalsukan.
- b. Tidak menunjukkan atau menyampaikan data/dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi tingginya Rp.2.000.000,00. Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sanksi akan dilipatduakan,

terhitung sejak ia selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar.

Penerapan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus terkait bidang perpajakan, perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati, mengingat dalam perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan hampir selalu berkaitan dan mencakup rumusan tindak pidana lain, baik yang bersifat umum ataupun khusus. Meski demikian, penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Norma tindak pidana di bidang perpajakan mencakup pula ketentuannya dalam tindak pidana yang dimuat KUHP dan peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan asas penegakan hukum pidana, maka perbuatan tersebut dikenakan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dikarenakan sifat dari undang-undang tindak pidana khusus di bidang perpajakan dan kekhususan perbuatan pidana di bidang perpajakan, sebagaimana bunyi *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Berdasarkan atas dasar pertimbangan di atas, penggunaan tindak pidana umum dalam KUHP ditujukan kepada tindak pidana yang tidak termasuk ke dalam ranah tindak pidana di bidang perpajakan. Sebagai contoh, bunyi Pasal 36A ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: *Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan*

pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun subjek yang dikenakan ancaman pidana di bidang perpajakan yakni meliputi perbuatan oleh wajib pajak, petugas pajak, atau pihak ketiga terkait yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan, sebagai perbuatan persiapan, mempermudah atau memperlancar, menyembunyikan atau mempertahankan hasil tindak pidana perpajakan.

C. Faktor-Faktor Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah

masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Hasil Wawancara dengan Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan adalah “dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan”.⁶⁷

Mencegah kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dan yang membantunya.⁶⁸

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang, Seninm 21 Pebruari 2022.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang, Seninm 21 Pebruari 2022.

butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan, berpedoman kepada pendapat di atas, penulis mengajukan empat cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Cara bimbingan
- b. Cara pengawasan
- c. Cara moralistis
- d. Cara abolisionistik

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Jadi bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Dengan demikian bahwa bimbingan adalah merupakan usaha untuk

menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak

gembor-gembor dengan suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri.

Cara moralistik hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidak-setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan.

Keempat usaha pencegahan kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di atas, maka cara bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik adalah merupakan tanggung jawab dari pada keluarga. Sebab ketiga cara ini adalah didasarkan kepada hasil hubungan yang

akrab antara orang tua dengan anaknya, sehingga mereka dapat tertarik memahami bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik yang diberikan oleh keluarga itu.

Mengenai usaha *abiolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan.

Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Hasil Wawancara dengan Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang menyebutkan:

Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan maupun yang membantunya yaitu:

1. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
2. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
3. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.⁶⁹

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Iqbal Taufik Staf UPT Dispenda Kabupaten Deli Serdang, Seninm 21 Pebruari 2022.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

3. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1) Upaya Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya

penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2) Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan adalah orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa dokumen Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan oleh penggarap tanah garapan adalah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,00. Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sanksi akan dilipatduakan, terhitung sejak ia selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar.
3. Faktor-faktor pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan adalah dilakukan melalui upaya penal yaitu pemberian

sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan upaya non penal adalah dengan melakukan sosialisasi undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam menghadapi permasalahan pemalsuan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan. yaitu:

1. Jika dilihat dari menegakkan sanksi perpajakan pada pelanggar aturan perpajakan diharapkan aparat pajak lebih tegas dalam hal penegakan sanksi kepada pelanggar aturan.
2. Diharapkan terus terjadi peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pajak agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, sehingga wajib pajak memiliki persepsi atau image yang positif sehingga dapat terciptanya voluntary compliance.
3. Aparat pajak sebaiknya menambah intensitas penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang belum menjadi wajib pajak dan masyarakat yang telah menjadi wajib pajak mengenai cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung pajak terutang, membayar pajak dan mengisi SPT bagi masyarakat dan wajib pajak yang belum memahami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ; *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi Poernomo. 2018. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Leden Marpaung. 2016. *Unusr-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

- Muhammad Ainul Syamsu 2018. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Munawir S.2017. *Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: liberty.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- PAF. Lamintang. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Santoso Brotodiharjo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Rafika Aditama.
- Rusmadi Murad. 2018. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Siti Kurnia Rahayu.2019. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wirawan B. Ilyas. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Jakarat: Salemba Empat

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.